



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : EDGAR ANGGI PRATAMA Bin EDI JUNAEDI;
2. Tempat Lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pekuncen Rt. 04 Rw. 07  
Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : WIJCJAMARKO Bin MULYADI;
2. Tempat Lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 4 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pegantungan Selatan Desa  
Pekuncen Rt 02 Rw 01  
Kecamatan Wiradesa Kabupaten  
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Pansihat Hukum TRI JOKO MULYANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran beralamat di Jalan P.Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4 Pesantunan Brebes/Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes di Jalan Jend. A. Yani No.89, Sangkalputung, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 77/Pid.Sus/2023/PN Bbs, tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi** dan terdakwa II. **Wijcarnarko Bin Mulyadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama – sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”,**

sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I. Edgar Anggi**

**Pratama Bin Edi Junaedi dan terdakwa II. Wijcarnarko Bin Mulyadi,**

dengan pidana penjara masing – masing selama **15 (lima belas) tahun**

dan denda masing – masing sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar)**

**subsida 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani ;

**3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;**

**4. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nopol G-2345-K.

**Dikembalikan kepada saksi Abby Dzarr Prasastya.**

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,40696 (satu koma nol enam sembilan enam) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).

- 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7734 7624.

- 1 (satu) tas pushop warna merah, berisi :

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150.

- 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru.

- 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis ganja masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bersih 734,5 (tujuh ratus tiga puluh empat koma lima) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).

- 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bersih 40,78318 (empat puluh koma tujuh delapan tiga satu delapan) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).

- 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,63022 (lima koma enam tiga nol dua dua) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,52656 (tiga puluh delapan koma lima dua enam lima enam gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
- 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver.
- 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver.
- 1 (satu) pak plastic klip.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa I EDGAR ANGGI PRATAMA bin EDI JUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa II WIJCJARNARKO bin MULYADI pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Mall Ramayana masuk Kel. Noyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kos-kosan yang berada di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan, namun karena Pengadilan Negeri Brebes



yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, di tempat Terdakwa ditemukan, dan sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Brebes maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang KUHP bahwa Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pak Ci. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi sedang berada di rumah Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dihubungi oleh saudara KEMBER yang intinya menawarkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi jawab nanti malam saja. Sekitar pukul 18.00 wib saudara KEMBER menghubungi Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi kembali, dan meminta Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi agar bersiap-siap. Tidak berselang lama saudara KEMBER mengirimkan alamat atau maps beserta foto dan keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjemput saudara Terdakwa II Wijjarnarko Bin Mulyadi di rumahnya dan langsung menuju ke tempat sesuai dengan petunjuk dari saudara KEMBER. Sekitar pukul 20.00 Wib, sesampainya di depan Mall Ramayana masuk Kel. Noyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi masuk ke dalam gang lalu menemukan sebuah tiang listrik, di bawahnya terdapat batu bata merah yang setelah batu bata merah tersebut diangkat terdapat sebuah bungkus yang kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi cek berisi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi memberitahu saudara KEMBER jika barang telah *PUTUS*, dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi mentransfer saudara KEMBER sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi. Setelah barang atau sabu tersebut putus lalu Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi untuk disimpan oleh saudara Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi.

— Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib paket ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pesan dari Pak Cik datang dengan dikirim oleh kurir jasa ekspedisi JNT dan diterima oleh saudara NABIL di kos-kosan yang ditempati Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi. Untuk pembayaran Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi lakukan secara kredit setiap hari dengan nominal terserah Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi atau sesuai dengan kemampuan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi.

— Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pergi ke rumah Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi untuk membagi 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu menjadi 14 (empat belas) paket masing-masing berisi 0.3 gram dan sisa dari sabu tersebut Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pakai bersama dengan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi.

— Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi membagi 2 (dua) kilogram ganja menjadi 40 (empat puluh) paket ganja masing-masing dengan berat 40 (empat puluh) gram, sedangkan sisanya berupa ranting dan biji dibuang, sementara dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dibagi menjadi 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kantong masing-masing berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setiap 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu para terdakwa bagi kembali menjadi paket 0,3 gram sebanyak 14 (empat belas) paket.

— Bahwa Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu jika terjual habis, dengan rincian pembelian seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penjualan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 14 (empat belas) paket, sementara keuntungan dari menjual 2 (dua) kilogram narkoba jenis ganja masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian pembelian ganja seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penjualan ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 40 (empat puluh) paket.

— Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi bersama dengan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi “PUNYA SABU GA ENG?”, dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “ADA”, selanjutnya Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “YA ADA”. Kemudian Sdr. Eko meminta Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes dan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menanyakan kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, dan Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dochan "SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?" dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab "AYOH, IKUT SEMUA".

— Bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, akan tetapi Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menolak dengan alasan agar Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata "jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes", lalu Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi jawab "iya".

— Bahwa selanjutnya Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi berboncengan dengan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sementara Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos berboncengan dengan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes. Pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpon Sdr. Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver yang hendak mengamankan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochon dan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat



Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram yang Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi simpan di saku depan jaket yang dipakainya, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi ATM BCA, 1 (satu) tas pushop warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram kepada para terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

— Bahwa sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes menginterogasi Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di kos-kosan yang dihuni oleh Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, beralamat di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wib, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes membawa Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi ke kos-kosan dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes melakukan penggeledahan dan menemukan 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan oleh Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi di atas bak kontrol plafon pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos-kosan yang dihuni oleh para terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan tujuan para terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut untuk dijual.

— Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1077/NNF/2023 tertanggal 4 April 2023, dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1077/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2293/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41561 gram disita dari tersangka EDGAR ANGGI PRATAMA BIN EDI JUNAEDI.
2. BB-2294/2023/NNF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi batang, daun dan bij yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 734,6 gram.
3. BB-2295/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 40,79288 gram.
4. BB-2296/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,64137 gram.
5. BB-2297/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,53831 gram.

Barang bukti di atas disita dari tersangka WIJCJARNARKO bin MULYADI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2293/2023/NNF, BB-2295/2023/NNF, BB-2296/2023/NNF dan BB-2297/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-2294/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

— Bahwa perbuatan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi dalam membeli Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang.

*Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I EDGAR ANGGI PRATAMA bin EDI JUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa II WIJCJARNARKO bin MULYADI pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kos-kosan yang berada di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan, namun karena Pengadilan Negeri Brebes yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, di tempat Terdakwa ditemukan, dan sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Brebes maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pak Ci. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi sedang berada di rumah Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dihubungi oleh saudara KEMBER yang intinya menawarkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi jawab nanti malam saja. Sekitar pukul 18.00 wib saudara KEMBER menghubungi Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi kembali, dan meminta Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi agar bersiap-siap. Tidak berselang lama saudara KEMBER mengirimkan alamat atau maps beserta foto dan keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjemput saudara Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi di rumahnya dan langsung menuju ke tempat sesuai dengan petunjuk dari saudara KEMBER. Sekitar pukul 20.00 Wib, sesampainya di depan Mall Ramayana masuk Kel. Noyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi masuk ke dalam gang lalu menemukan sebuah tiang listrik, di bawahnya terdapat batu bata merah yang setelah batu bata merah tersebut diangkat terdapat sebuah bungkus yang kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi cek berisi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi memberitahu saudara KEMBER jika barang telah *PUTUS*, dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi mentransfer saudara KEMBER sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi. Setelah barang atau sabu tersebut putus lalu Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi untuk disimpan oleh saudara Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib paket ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pesan dari Pak Cik datang dengan dikirim oleh kurir jasa ekspedisi JNT dan diterima oleh saudara NABIL di kos-kosan yang ditempati Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, beralamat di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Untuk pembayaran Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi lakukan secara kredit setiap hari dengan nominal terserah Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi atau sesuai dengan kemampuan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi.

— Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pergi ke rumah Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi untuk membagi 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu menjadi 14 (empat belas) paket masing-masing berisi 0.3 gram dan sisa dari sabu tersebut Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pakai bersama dengan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi.

— Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi membagi 2 (dua) kilogram ganja menjadi 40 (empat puluh) paket ganja masing-masing dengan berat 40 (empat puluh) gram, sedangkan sisanya berupa ranting dan biji dibuang, sementara dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setiap 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu para terdakwa bagi kembali menjadi paket 0.3 gram sebanyak 14 (empat belas) paket.

— Bahwa Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu jika terjual habis, dengan rincian pembelian seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penjualan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 14 (empat belas) paket, sementara keuntungan dari menjual 2 (dua) kilogram narkoba jenis ganja masing-masing sebesar Rp.



5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian pembelian ganja seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penjualan ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 40 (empat puluh) paket.

— Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi bersama dengan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi “PUNYA SABU GA ENG?”, dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “ADA”, selanjutnya Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “YA ADA”. Kemudian Sdr. Eko meminta Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes dan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menanyakan kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, dan Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan “SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?” dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “AYOH, IKUT SEMUA”.

— Bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, akan tetapi Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menolak dengan alasan agar Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata “jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes”, lalu Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi jawab “iya”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa selanjutnya Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi berboncengan dengan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sementara Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos berboncengan dengan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes. Pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpon Sdr. Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver yang hendak mengamankan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan dan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram yang Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi simpan di saku depan jaket yang dipakainya, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi ATM BCA, 1 (satu) tas pushop warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 1,41561 gram kepada para terdakwa dan diakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

— Bahwa sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes menginterogasi Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di kos-kosan yang dihuni oleh Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, beralamat di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wib, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes membawa Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi ke kos-kosan dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes melakukan pengeledahan dan menemukan 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan oleh Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi di atas bak kontrol plafon pada kamar kos-kosan yang dihuni oleh para terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan tujuan para terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut untuk dijual.

— Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1077/NNF/2023 tertanggal 4 April 2023, dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1077/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-2293/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41561 gram disita dari tersangka EDGAR ANGGI PRATAMA BIN EDI JUNAEDI.
2. BB-2294/2023/NNF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 734,6 gram.
3. BB-2295/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 40,79288 gram.
4. BB-2296/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,64137 gram.
5. BB-2297/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,53831 gram.

Barang bukti di atas disita dari tersangka WIJCJARNARKO bin MULYADI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2293/2023/NNF, BB-2295/2023/NNF, BB-2296/2023/NNF dan BB-2297/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. BB-2294/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dalam membeli Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang.



*Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

**Lebih Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa I EDGAR ANGGI PRATAMA bin EDI JUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa II WIJCJARNARKO bin MULYADI pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes dan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kos-kosan yang berada di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirta Kab. Pekalongan, namun karena Pengadilan Negeri Brebes yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, di tempat Terdakwa ditemukan, dan sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Brebes maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang KUHP bahwa Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Pak Ci. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi sedang berada di rumah Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dihubungi oleh saudara KEMBER yang intinya menawarkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada



Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi jawab nanti malam saja. Sekitar pukul 18.00 wib saudara KEMBER menghubungi Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi kembali, dan meminta Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi agar bersiap-siap. Tidak berselang lama saudara KEMBER mengirimkan alamat atau maps beserta foto dan keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjemput saudara Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi di rumahnya dan langsung menuju ke tempat sesuai dengan petunjuk dari saudara KEMBER. Sekitar pukul 20.00 Wib, sesampainya di depan Mall Ramayana masuk Kel. Noyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi masuk ke dalam gang lalu menemukan sebuah tiang listrik, di bawahnya terdapat batu bata merah yang setelah batu bata merah tersebut diangkat terdapat sebuah bungkus yang kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi cek berisi 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi memberitahu saudara KEMBER jika barang telah *PUTUS*, dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi mentransfer saudara KEMBER sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi. Setelah barang atau sabu tersebut putus lalu Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menyerahkan bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi untuk disimpan oleh saudara Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi.

— Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib paket ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pesan dari Pak Cik datang dengan dikirim oleh kurir jasa ekspedisi JNT dan diterima oleh saudara NABIL di kos-kosan yang ditempati Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi. Untuk pembayaran Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi lakukan secara kredit setiap hari dengan nominal terserah Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi atau sesuai dengan kemampuan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pergi ke rumah Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi untuk membagi 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu menjadi 14 (empat belas) paket masing-masing berisi 0.3 gram dan sisa dari sabu tersebut Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pakai bersama dengan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi.

— Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi membagi 2 (dua) kilogram ganja menjadi 40 (empat puluh) paket ganja masing-masing dengan berat 40 (empat puluh) gram, sedangkan sisanya berupa ranting dan biji dibuang, sementara dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setiap 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu para terdakwa bagi kembali menjadi paket 0.3 gram sebanyak 14 (empat belas) paket.

— Bahwa Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu jika terjual habis, dengan rincian pembelian seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penjualan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 14 (empat belas) paket., sementara keuntungan dari menjual 2 (dua) kilogram narkoba jenis ganja masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian pembelian ganja seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penjualan ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 40 (empat puluh) paket.

— Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi bersama dengan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi “PUNYA SABU GA ENG?”, dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab



“ADA“, selanjutnya Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “YA ADA“. Kemudian Sdr. Eko meminta Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes dan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menanyakan kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi, dan Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan “SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?“ dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “AYOH, IKUT SEMUA“.

— Bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, akan tetapi Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menolak dengan alasan agar Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata “jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes“, lalu Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi jawab “iya“.

— Bahwa selanjutnya Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi berboncengan dengan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sementara Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos berboncengan dengan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes. Pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menyerahkan 1



(satu) paket sabu kepada Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpon Sdr. Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver yang hendak mengamankan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan dan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram yang Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi simpan di saku depan jaket yang dipakainya, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi ATM BCA, 1 (satu) tas pushop warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram kepada para terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

— Bahwa sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes menginterogasi Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di kos-kosan yang dihuni oleh Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, beralamat di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wib, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes membawa



Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi ke kos-kosan dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes melakukan pengeledahan dan menemukan 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan oleh Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi di atas bak kontrol plafon pada kamar kos-kosan yang dihuni oleh para terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi dan tujuan para terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut untuk dijual.

— Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1077/NNF/2023 tertanggal 4 April 2023, dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1077/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2293/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41561 gram disita dari tersangka EDGAR ANGGI PRATAMA BIN EDI JUNAEDI.
2. BB-2294/2023/NNF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi batang, daun dan bij yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 734,6 gram.
3. BB-2295/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 40,79288 gram.



4. BB-2296/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,64137 gram.

5. BB-2297/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,53831 gram.

Barang bukti di atas disita dari tersangka WIJCJARNARKO bin MULYADI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2293/2023/NNF, BB-2295/2023/NNF, BB-2296/2023/NNF dan BB-2297/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-2294/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

— Bahwa perbuatan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dalam menyimpan Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang.

*Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

**Lebih Subsidair lagi :**

Bahwa Terdakwa I EDGAR ANGGI PRATAMA bin EDI JUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa II WIJCJARNARKO bin MULYADI pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat kos-kosan yang berada di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan, namun karena Pengadilan Negeri Brebes yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa



bertempat tinggal, di tempat Terdakwa ditemukan, dan sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Brebes maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *“yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

— Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pak Ci. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi sedang berada di rumah Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dihubungi oleh saudara KEMBER yang intinya menawarkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi jawab nanti malam saja. Sekitar pukul 18.00 wib saudara KEMBER menghubungi Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi kembali, dan meminta Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi agar bersiap-siap. Tidak berselang lama saudara KEMBER mengirimkan alamat atau maps beserta foto dan keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjemput saudara Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi di rumahnya dan langsung menuju ke tempat sesuai dengan petunjuk dari saudara KEMBER. Sekitar pukul 20.00 Wib, sesampainya di depan Mall Ramayana masuk Kel. Noyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi masuk ke dalam gang lalu menemukan sebuah tiang listrik, di bawahnya terdapat batu bata merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah batu bata merah tersebut diangkat terdapat sebuah bungkus yang kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi cek berisi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi memberitahu saudara KEMBER jika barang telah *PUTUS*, dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi mentransfer saudara KEMBER sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi. Setelah barang atau sabu tersebut putus lalu Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi untuk disimpan oleh saudara Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi.

— Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib paket ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pesan dari Pak Cik datang dengan dikirim oleh kurir jasa ekspedisi JNT dan diterima oleh saudara NABIL di kos-kosan yang ditempati Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi. Untuk pembayaran Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi lakukan secara kredit setiap hari dengan nominal terserah Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi atau sesuai dengan kemampuan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi.

— Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pergi ke rumah Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi untuk membagi 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu menjadi 14 (empat belas) paket masing-masing berisi 0.3 gram dan sisa dari sabu tersebut Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi pakai bersama dengan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi.

— Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcarnarko Bin Mulyadi membagi 2 (dua) kilogram ganja menjadi 40 (empat puluh) paket ganja masing-masing dengan berat 40 (empat puluh) gram, sedangkan sisanya berupa ranting dan biji dibuang, sementara dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setiap 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram



narkotika jenis sabu-sabu para terdakwa bagi kembali menjadi paket 0.3 gram sebanyak 14 (empat belas) paket.

— Bahwa Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu jika terjual habis, dengan rincian pembelian seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penjualan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 14 (empat belas) paket, sementara keuntungan dari menjual 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian pembelian ganja seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penjualan ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 40 (empat puluh) paket.

— Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi bersama dengan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi “PUNYA SABU GA ENG ? “, dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “ADA“, selanjutnya Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “ YA ADA “. Kemudian Sdr. Eko meminta Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes dan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menanyakan kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, dan Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan “SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK? “ dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menjawab “ AYOH, IKUT SEMUA“.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, akan tetapi Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menolak dengan alasan agar Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata “jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes”, lalu Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi jawab “iya”.

— Bahwa selanjutnya Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi berboncengan dengan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sementara Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos berboncengan dengan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes. Pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpon Sdr. Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver yang hendak mengamankan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi, Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, Saksi Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan dan Saksi Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,41561 gram yang Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi simpan di saku depan jaket yang dipakainya, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi ATM BCA, 1 (satu) tas pushop warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram kepada para terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

— Bahwa sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes menginterogasi Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di kos-kosan yang dihuni oleh Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi, beralamat di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wib, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes membawa Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi ke kos-kosan dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes melakukan penggeledahan dan menemukan 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan oleh Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi di atas bak kontrol plafon pada kamar kos-kosan yang dihuni oleh para terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan seluruhnya diakui adalah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dan tujuan para terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut untuk dijual.

— Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1077/NNF/2023 tertanggal 4 April 2023, dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1077/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2293/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41561 gram disita dari tersangka EDGAR ANGGI PRATAMA BIN EDI JUNAEDI.
2. BB-2294/2023/NNF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi batang, daun dan bij yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 734,6 gram.
3. BB-2295/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 40,79288 gram.
4. BB-2296/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,64137 gram.
5. BB-2297/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,53831 gram.

Barang bukti di atas disita dari tersangka WIJCJARNARKO bin MULYADI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2293/2023/NNF, BB-2295/2023/NNF, BB-2296/2023/NNF dan BB-2297/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-2294/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

— Bahwa perbuatan Terdakwa I Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junae dan Terdakwa II Wijcjarnarko Bin Mulyadi dalam menyimpan Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang.

*Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RUDI SURAHMAD,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan sdr. Adi Cahyoko yang keduanya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. M. Syafiq bersama sdr. Aldi (berkas perkara lain) akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan sdr. Adi Cahyoko bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Brebes pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB. bergerak menuju Perumahan Limbangan Indah Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi mendapati sdr. Syafiq bersama sdr. Aldi melempar HP, melihat hal tersebut saksi dan sdr. Adi Cahyoko bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Brebes melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. M. Syafiq bersama sdr. Aldi dan mengakui bahwa dirinya akan mengantar paket sabu pesanan sdr. Eko dan paket sabu yang dimaksud ditaruh dibawah tiang listrik, lalu sdr. M. Syafiq bersama sdr. Aldi berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Brebes;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi sdr. M. Syafiq bersama sdr. Aldi mengakui bahwa datang ke Brebes bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi dan sdr. Adi Cahyoko bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Brebes sekira pukul 06.00 WIB. melakukan pengejaran dan mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang menghadang truck di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, kemudian saksi dan sdr. Adi Cahyoko bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Brebes melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram pada diri Terdakwa I yang di simpan di saku depan jaket yang dipakainya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Brebes;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa II mengaku masih menyimpannya di kos – kosan bersama terdakwa I dan terdakwa II di Desa Pandanarum, R.T. 006 R.W. 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan setelah dilakukan pengembangan penggeledahan sekira pukul 10.00 WIB. ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip di atas bak kontrol plafon ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang rencananya sdr. M. Syafiq jual kepada sdr. Eko, didapatkan dari terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik bersama terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari sdr. Pak Ci orang Aceh dan sdr. Kember yang dikenalnya melalui online ;
- Bahwa sabu dan ganja tersebut tujuannya untuk dijual oleh para terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mendapat sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) kilo ganja seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ADI CAHYOKO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan sdr. Rudi Surahmad yang keduanya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. M. Syafiq bersama sdr. Aldi (berkas perkara lain) akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan sdr. Rudi Surahmad bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Brebes pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB. bergerak menuju Perumahan Limbangan Indah Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi mendapati sdr. Syafiq bersama sdr. Aldi melempar HP, melihat hal tersebut saksi dan sdr. Rudi Surahmad bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Brebes melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. M. Syafiq bersama sdr. Aldi dan mengakui bahwa dirinya akan mengantar paket sabu pesanan sdr. Eko dan paket sabu yang dimaksud ditaruh dibawah tiang listrik, lalu sdr. M. Syafiq bersama sdr. Aldi berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Brebes;
- Bahwa setelah diinterogasi sdr. M. Syafiq bersama sdr. Aldi mengakui bahwa datang ke Brebes bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II , kemudian saksi dan sdr. Rudi Surahmad bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Brebes sekira pukul 06.00 WIB. melakukan pengejaran dan mendapati terdakwa I dan terdakwa II sedang menghadang truck di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, kemudian saksi dan sdr. Rudi Surahmad bersama Tim



Satuan Resnarkoba Polres Brebes melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram pada diri Terdakwa I yang di simpan di saku depan jaket yang dipakainya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Brebes;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa II mengaku masih menyimpannya di kos – kosan bersama terdakwa I dan terdakwa II di Desa Pandanarum, R.T. 006 R.W. 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan setelah dilakukan pengembangan penggeledahan sekira pukul 10.00 WIB. ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip di atas bak kontrol plafon ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang rencananya sdr. M. Syafiq jual kepada sdr. Eko, didapatkan dari terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik bersama terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari sdr. Pak Ci orang Aceh dan sdr. Kember yang dikenalnya melalui online ;
- Bahwa sabu dan ganja tersebut tujuannya untuk dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mendapat sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) kilo ganja seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKIRIN Bin SAKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB., bertempat di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, saksi selaku Ketua RT ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram pada diri Terdakwa I yang di simpan di saku depan jaket yang dipakainya ;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa petugas ke Mapolres Brebes ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. ABBY DZARR PRASASTYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh bapaknya terdakwa I bahwa para terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian Resor Brebes dan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-2345-K milik saksi juga turut diamankan ;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja Bapaknya terdakwa I, sehingga saksi kenal dengan terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-2345-K telah dipinjam oleh terdakwa I dan saksi juga tidak tahu kalau terdakwa I menjual sabu dan ganja ;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada BPKB nya, namun BPKB nya sedang diagunkan di Koperasi ;



- Bahwa saat terdakwa I meminjam sepeda motor bilang hanya sebentar ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari – hari dipakai oleh saksi untuk bekerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN** Als **IYAN Bin AGUS MUDZAKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB., bertempat di Perumahan Limbangan Indah Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah saksi telah ditangkap bersama para terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibawah tiang listrik ;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari para terdakwa yang rencananya akan dijual kepada sdr. Eko seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan saksi bila sabu tersebut dijual kepada sdr. Eko, maka saksi akan mendapat memakai sabu tersebut bersama dengan sdr. Eko secara gratis ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Brebes bersama – sama dengan para terdakwa serta sdr. Aldi (Berkas Perkara Tesis) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam Nopol. G-6571-AKB saksi berboncengan dengan sdr. Aldi, sedangkan para berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-2345-K ;
- Bahwa saksi saat mengunjungi pengajian Habib Lutfi di Alun – Alun Kota Pekaloangan dihubungi sdr. Eko memesan sabu, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I **“PUNYA SABU GA ENG ?”**, dan terdakwa I menjawab **“ADA”**, selanjutnya saksi menghubungi sdr. Eko mengatakan bahwa narkoba jenis sabu - sabu yang dipesan telah ada dan sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu - sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyampaikan hal tersebut



kepada Terdakwa I dan terdakwa I menjawab **"YA ADA"**. Kemudian sdr. Eko meminta saksi untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Alldi Pranayan **"SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?"** dan terdakwa I. **Edgar Anggi Pratama** menjawab **"AYOH, IKUT SEMUA"**;

- Bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, terdakwa I menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi, akan tetapi saksi menolak dengan alasan agar terdakwa I yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata **"jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes"**, lalu terdakwa I jawab **"iya"**, lalu saksi berboncengan dengan sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos berboncengan dengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam Nopol. G-6571-AKB, sedangkan terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-2345-K, berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes. pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sesampainya di Perumahan Limbangan Indah Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sekitar pukul 05.00 WIB., lalu saksi langsung menelpon sdr. Eko untuk mengabarkan bahwa saksi sudah berada di lokasi shareloknya sdr. Eko, dan dijawab oleh sdr. Eko **"YA SEBENTAR, AKU TAK KESITU"**, setelah saksi mematikan handphone terdakwa I menyerahkan bungkus plastik klip kecil yang sudah ditutup lakban warna coklat yang berisi sabu-sabu kepada saksi sambil berkata **"YAN ITU DITARUH SITU DULU, BIAR DIA MEMBAYAR DULU"**, atas saran dari terdakwa I bungkus plastik klip kecil yang sudah ditutup lakban warna coklat yang berisi sabu-sabu tersebut oleh saksi diletakkan / ditaruh dibawah tiang listrik di Perumahan sesuai Shareloc sdr. Eko, sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Alldi Pranayan duduk - duduk dari jarak  $\pm 10$  (sepuluh) meter dari saksi berada, tidak berapa lama kemudian datang 2 Mobil menuju saksi dan ternyata mobil tersebut dari Pihak Kepolisian, sebelum pihak Kepolisian tersebut turun dari Mobil saksi buru - buru melempar Handpone karena takut perbuatannya diketahui oleh pihak Kepolisian, setelah pihak Kepolisian turun dari Mobil langsung mengamankan saksi dan sdr. Alldi Pranayan



sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berhasil kabur melarikan diri, kemudian pihak Kepolisian Polres Brebes melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi dan sdr. Alldi Pranayan, yaitu saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Adi Cahyoko menemukan Handpone Samsung S8+ warna silver milik saksi diteras rumah diperumahan tersebut, saat itu pihak Kepolisian juga menemukan barang yang sudah terbungkus lakban coklat yang diduga berisi narkoba jenis sabu pesanan sdr. Eko yang sebelumnya saksi letakan dibawah tiang listrik, lalu saksi bersama sdr. Alldi Pranayan berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Brebes, Kemudian pihak anggota kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap dan diamankan ke Mapolres Brebes ;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam Nopol. G-6571-AKB merupakan milik saksi ;
- Bahwa saksi maupun Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II telah ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB., bertempat di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Pak Ci;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saudara KEMBER yang intinya menawarkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa I jawab nanti malam saja;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Sdr. KEMBER menghubungi Terdakwa I kembali, dan meminta Terdakwa I agar bersiap-siap. Tidak berselang lama Sdr. KEMBER mengirimkan alamat atau maps beserta foto dan keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya dan langsung menuju ke tempat sesuai dengan petunjuk dari Sdr. KEMBER. Sekitar pukul 20.00 Wib, sesampainya di depan Mall Ramayana masuk Kel. Noyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa I masuk ke dalam gang lalu menemukan sebuah tiang listrik, di bawahnya terdapat batu bata merah yang setelah batu bata merah tersebut diangkat terdapat sebuah bungkusan yang kemudian Terdakwa I cek berisi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I memberitahu Sdr. KEMBER jika barang telah *PUTUS*, dan Terdakwa I mentransfer sdr. KEMBER sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I Setelah barang atau sabu tersebut putus lalu Terdakwa I menyerahkan bungkusan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib paket ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa I pesan dari Pak Cik datang dengan dikirim oleh kurir jasa ekspedisi JNT dan diterima oleh saudara NABIL di kos-kosan yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa II Untuk pembayaran Terdakwa I lakukan secara kredit setiap hari dengan nominal terserah Terdakwa I atau sesuai dengan kemampuan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk membagi 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu menjadi 14 (empat belas) paket masing-masing berisi 0.3 gram dan sisa dari sabu tersebut Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 2 (dua) kilogram ganja menjadi 40 (empat puluh) paket ganja masing-masing dengan berat 40

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) gram, sedangkan sisanya berupa ranting dan biji dibuang, sementara dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setiap 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu para terdakwa bagi kembali menjadi paket 0,3 gram sebanyak 14 (empat belas) paket;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu jika terjual habis, dengan rincian pembelian seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penjualan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 14 (empat belas) paket, sementara keuntungan dari menjual 2 (dua) kilogram narkoba jenis ganja masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian pembelian ganja seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penjualan ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 40 (empat puluh) paket;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I "PUNYA SABU GA ENG ?", dan Terdakwa I menjawab "ADA", selanjutnya Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab "YA ADA". Kemudian Sdr. Eko meminta Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes dan Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan "SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?" dan Terdakwa I menjawab "AYOH, IKUT SEMUA";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, Terdakwa I mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, akan tetapi Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menolak dengan alasan agar Terdakwa I yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata "jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes", lalu Terdakwa I jawab "iya";
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sementara Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos berboncengan dengan Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Sdr. Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpon Sdr. Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram yang Terdakwa I simpan di saku depan jaket yang dipakainya, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi ATM BCA, 1 (satu) tas pushop warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram kepada para terdakwa dan diakui

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes menginterogasi Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di kos-kosan yang dihuni oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, beralamat di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wib, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes membawa Terdakwa II ke kos-kosan dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes melakukan pengeledahan dan menemukan 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di atas bak kontrol plafon pada kamar kos-kosan yang dihuni oleh para terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan tujuan para terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut untuk dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol G-2345-K merupakan milik saksi Abby Dzarr Prasastya yang merupakan teman kerja Bapaknya terdakwa ;

- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam Nopol. G-6571-AKB pada sdr. Abby Dzarr Prasastya ;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait perkara menjual sabu di Pekalongan dan menjalani hukuman di Lapas Pekalongan selama 5 (lima) tahun ;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I telah ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB., bertempat di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pak Ci;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saudara KEMBER yang intinya menawarkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa I jawab nanti malam saja;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Sdr. KEMBER menghubungi Terdakwa I kembali, dan meminta Terdakwa I agar bersiap-siap. Tidak berselang lama Sdr. KEMBER mengirimkan alamat atau maps beserta foto dan keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya dan langsung menuju ke tempat sesuai dengan petunjuk dari Sdr. KEMBER. Sekitar pukul 20.00 Wib, sesampainya di depan Mall Ramayana masuk Kel. Noyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa I masuk ke dalam gang lalu menemukan sebuah tiang listrik, di bawahnya terdapat batu bata merah yang setelah batu bata merah tersebut diangkat terdapat sebuah bungkus yang kemudian Terdakwa I cek berisi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I memberitahu Sdr. KEMBER jika barang telah *PUTUS*, dan Terdakwa I mentransfer sdr. KEMBER sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I Setelah barang atau sabu tersebut putus lalu Terdakwa I menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib paket ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa I pesan dari Pak Cik datang dengan dikirim oleh kurir jasa ekspedisi JNT dan diterima oleh saudara NABIL di kos-kosan yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran Terdakwa I lakukan secara kredit setiap hari dengan nominal terserah Terdakwa I atau sesuai dengan kemampuan Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk membagi 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu menjadi 14 (empat belas) paket masing-masing berisi 0.3 gram dan sisa dari sabu tersebut Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 2 (dua) kilogram ganja menjadi 40 (empat puluh) paket ganja masing-masing dengan berat 40 (empat puluh) gram, sedangkan sisanya berupa ranting dan biji dibuang, sementara dari 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setiap 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu para terdakwa bagi kembali menjadi paket 0,3 gram sebanyak 14 (empat belas) paket;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu jika terjual habis, dengan rincian pembelian seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penjualan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 14 (empat belas) paket, sementara keuntungan dari menjual 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian pembelian ganja seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penjualan ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 40 (empat puluh) paket;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I "PUNYA SABU GA ENG ?", dan Terdakwa I menjawab "ADA", selanjutnya Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu-sabu seharga Rp. 900.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab "YA ADA". Kemudian Sdr. Eko meminta Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes dan Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan "SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?" dan Terdakwa I menjawab "AYOH, IKUT SEMUA";

- Bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, Terdakwa I mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, akan tetapi Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menolak dengan alasan agar Terdakwa I yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata "jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes", lalu Terdakwa I jawab "iya";

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sementara Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos berboncengan dengan Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Sdr. Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpon Sdr. Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih



1,41561 gram yang Terdakwa I simpan di saku depan jaket yang dipakainya, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi ATM BCA, 1 (satu) tas pushop warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram kepada para terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes menginterogasi Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di kos-kosan yang dihuni oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, beralamat di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wib, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes membawa Terdakwa II ke kos-kosan dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes melakukan penggeledahan dan menemukan 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di atas bak kontrol plafon pada kamar kos-kosan yang dihuni oleh para terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan tujuan para terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait perkara menjual sabu di Pekalongan dan menjalani hukuman di Lapas Pekalongan selama 5 (lima) tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti Saksi, maka untuk meperkuat dalil-dalil dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yakni :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1077/NNF/2023 tertanggal 4 April 2023, dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1077/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2293/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41561 gram disita dari terdakwa Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. BB-2294/2023/NNF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi batang, daun dan bij yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 734,6 gram disita dari terdakwa Wijcjarnarko Bin Mulyadi adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. BB-2295/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 40,79288 gram disita dari terdakwa Wijcjarnarko Bin Mulyadi adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. BB-2296/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,64137 gram



disita dari terdakwa Wijcjarnarko Bin Mulyadi adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

5. BB-2297/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,53831 gram disita dari terdakwa Wijcjarnarko Bin Mulyadi adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nopol G-2345-K.
- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,40696 (satu koma nol enam sembilan enam) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
- 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7734 7624.
- 1 (satu) tas pushop warna merah, berisi :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150.
  - 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru.
  - 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis ganja masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bersih 734,5 (tujuh ratus tiga puluh empat koma lima) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
  - 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bersih 40,78318 (empat puluh koma tujuh delapan tiga satu delapan) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
  - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,63022 (lima koma enam tiga nol dua dua) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,52656 (tiga puluh delapan koma lima dua enam lima enam gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
- 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver.
- 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver.
- 1 (satu) pak plastic klip.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pak Ci;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saudara KEMBER yang intinya menawarkan 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa I jawab nanti malam saja;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Sdr. KEMBER menghubungi Terdakwa I kembali, dan meminta Terdakwa I agar bersiap-siap. Tidak berselang lama Sdr. KEMBER mengirimkan alamat atau maps beserta foto dan keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya dan langsung menuju ke tempat sesuai dengan petunjuk dari Sdr. KEMBER. Sekitar pukul 20.00 Wib, sesampainya di depan Mall Ramayana masuk Kel. Noyotaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa I masuk ke dalam gang lalu menemukan sebuah tiang listrik, di bawahnya terdapat batu bata merah yang setelah batu bata merah tersebut diangkat terdapat sebuah bungkusan yang kemudian Terdakwa I cek berisi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I memberitahu Sdr. KEMBER jika barang telah **PUTUS**, dan Terdakwa I mentransfer sdr. KEMBER sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I Setelah barang atau sabu tersebut putus lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I menyerahkan bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan oleh Terdakwa II ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib paket ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa I pesan dari Pak Cik datang dengan dikirim oleh kurir jasa ekspedisi JNT dan diterima oleh saudara NABIL di kos-kosan yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa II Untuk pembayaran Terdakwa I lakukan secara kredit setiap hari dengan nominal terserah Terdakwa I atau sesuai dengan kemampuan Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk membagi 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu menjadi 14 (empat belas) paket masing-masing berisi 0.3 gram dan sisa dari sabu tersebut Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 2 (dua) kilogram ganja menjadi 40 (empat puluh) paket ganja masing-masing dengan berat 40 (empat puluh) gram, sedangkan sisanya berupa ranting dan biji dibuang, sementara dari 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu dibagi menjadi 10 (sepuluh) kantong masing-masing berisi 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setiap 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu para terdakwa bagi kembali menjadi paket 0,3 gram sebanyak 14 (empat belas) paket;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu masing-masing sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) gram sabu jika terjual habis, dengan rincian pembelian seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan penjualan seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 14 (empat belas) paket, sementara keuntungan dari menjual 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian pembelian ganja seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penjualan ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 40 (empat puluh) paket;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I "PUNYA SABU GA ENG ?", dan Terdakwa I menjawab "ADA", selanjutnya Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab "YA ADA". Kemudian Sdr. Eko meminta Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes dan Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan "SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?" dan Terdakwa I menjawab "AYOH, IKUT SEMUA";

- Bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, Terdakwa I mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, akan tetapi Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menolak dengan alasan agar Terdakwa I yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata "jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes", lalu Terdakwa I jawab "iya";

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sementara Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos berboncengan dengan Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Sdr. Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpon Sdr.



Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram yang Terdakwa I simpan di saku depan jaket yang dipakainya, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi ATM BCA, 1 (satu) tas pushop warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram kepada para terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes menginterogasi Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di kos-kosan yang dihuni oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, beralamat di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wib, petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes membawa Terdakwa II ke kos-kosan dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes melakukan penggeledahan dan menemukan 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di atas bak kontrol plafon pada kamar kos-kosan yang dihuni oleh para terdakwa. Bahwa



selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan tujuan para terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I ;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, maka



setiap orang adalah Terdakwa I **EDGAR ANGGI PRATAMA Bin EDI JUNAEDI** dan Terdakwa II **WIJCJAMARKO Bin MULYADI**, dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram, 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bersih 734,6 gram, 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam dengan berat bersih 40,79288 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,64137 gram, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,5381 gram, yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan : BB-2293/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41561 gram disita dari terdakwa I adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , BB-2294/2023/NNF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi batang, daun dan bij yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 734,6 gram disita dari terdakwa Wijcjamarko Bin Mulyadi adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BB-2295/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 40,79288 gram disita dari terdakwa II adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BB-2296/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,64137 gram disita dari terdakwa Wijcarnarko Bin Mulyadi adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB-2297/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,53831 gram disita dari terdakwa II adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I "PUNYA SABU GA ENG ?", dan Terdakwa I menjawab "ADA", selanjutnya Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr. Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab "YA ADA". Kemudian Sdr. Eko meminta Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, Terdakwa I mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, akan tetapi Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menolak dengan alasan agar Terdakwa I yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu



tersebut dan berkata "jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes", lalu Terdakwa I jawab "iya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sementara Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos (dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Sdr. Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpon Sdr. Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram yang Terdakwa I simpan di saku depan jaket yang dipakainya, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi ATM BCA, 1 (satu) tas pushop warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram kepada para terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu dan ganja diperoleh Para Terdakwa dengan cara melawan hukum secara formil dan berdasarkan identitas Para Terdakwa juga dapat diketahui Para Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan, selain itu Para Terdakwa tidaklah mempunyai kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karena itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan atas kepemilikan dari narkoba golongan I jenis sabu dan ganja, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa..pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I "PUNYA SABU GA ENG ?", dan Terdakwa I menjawab "ADA", selanjutnya Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paket sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab "YA ADA". Kemudian Sdr. Eko meminta Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat menuju Brebes, Terdakwa I mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, akan tetapi Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menolak dengan alasan agar Terdakwa I yang membawa 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata "jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes", lalu Terdakwa I jawab "iya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, sementara Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos (dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Sdr. Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpon Sdr. Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil



ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram yang Terdakwa I simpan di saku depan jaket yang dipakainya, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi ATM BCA, 1 (satu) tas pushop warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes bertanya mengenai kepemilikan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,41561 gram kepada para terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat ada perbuatan Para Terdakwa yang menunjukkan perbuatan menawarkan untuk narkoba golongan I dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sabu dan ganja tersebut di peroleh para terdakwa dari sdr. Pak Ci dan sdr. Kember yang dikenalnya secara online beratnya sabu seberat 50 (lima puluh) gram diharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) kilo ganja seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan lebih dari 5 (lima) gram adalah nakotika bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman hal tersebut dikuatkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1077/NNF/2023 tertanggal 4 April 2023, dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1077/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2293/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41561 gram disita dari terdakwa Edgar Anggi Pratama Bin Edi Junaedi adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- BB-2294/2023/NNF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 734,6 gram disita dari terdakwa Wijcarnarko Bin Mulyadi adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- BB-2295/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 40,79288 gram disita dari terdakwa Wijcarnarko Bin Mulyadi adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- BB-2296/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan disolasi wama hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,64137 gram disita dari terdakwa Wijcarnarko Bin Mulyadi adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- BB-2297/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 38,53831 gram disita dari terdakwa Wijcarnarko Bin Mulyadi adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5** Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang melakukan” disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Pak Ci;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir, dan Sdr. Alldi Pranayan Bin Hazos Suroso Dochan sedang berada di alun-alun Kota Pekalongan, kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir bertanya kepada Terdakwa I “PUNYA SABU GA ENG ?”, dan Terdakwa I menjawab “ADA”, selanjutnya Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menghubungi Sdr. Eko dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Sdr Eko telah ada dan Sdr. Eko mengatakan ingin memesan paketan sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menjawab "YA ADA". Kemudian Sdr. Eko meminta Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya ke Brebes, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib, sesampainya di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir. Kemudian pada saat Sdr. Muhammad Syafiq Febrian Als Iyan Bin Agus Mudzakir menelpn Sdr. Eko tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berlari tidak tentu arah dan pada sekitar pukul 06.00 Wib, sesampainya di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama melaksanakan perbuatan itu menjadi sempurna dengan membeli dan menjual kembali sabu dan ganja kepada teman - teman para terdakwa salah satunya kepada sdr. Eko melalui perantara Sdr. Muhammad Syafiq Febrian als. Iyan secara Bersama-sama dan keuntungannya dibagi bersama antara terdakwa I dengan terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman pembedanaan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk membentuk tujuan hukum, guna mewujudkan pengaturan tertib hukum seluruh aspek masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pidana dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijakan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan sebagai hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang setimpal dan adil;

Menimbang bahwa secara filosofi pidana bukan merupakan alat untuk melakukan balas dendam dari akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Secara fakta formil hukum acara pidana, bahwa Para Terdakwa telah menjalani masa atau waktu penangkapan dan penahanan, sehingga hal tersebut merupakan bagian proses hukum, dan telah terenggutnya kemerdekaan dari si-pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya masa/waktu pidana dalam bentuk pidana penjara yang harus dijalani oleh Para Terdakwa sebagai bagian dari pertanggung jawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, akan ditentukan dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nopol G-2345-K.

Telah dapat dibuktikan kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Abby Dzarr Prasastya;

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,40696 (satu koma nol enam sembilan enam) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
- 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7734 7624.
- 1 (satu) tas pushop warna merah, berisi :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150.
  - 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru.
  - 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis ganja masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bersih 734,5 (tujuh ratus tiga puluh empat koma lima) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
  - 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bersih 40,78318 (empat puluh koma tujuh delapan tiga satu delapan) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
  - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,63022 (lima koma enam tiga nol dua dua) gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,52656 (tiga puluh delapan koma lima dua enam lima enam gram (setelah dikurangi Uji Lab.).
  - 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver.
  - 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pak plastic klip.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru.

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- 0- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- 1- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa, dan juga meresahkan masyarakat;
- 2- Para terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- 3- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **EDGAR ANGGI PRATAMA Bin EDI JUNAEDI** dan Terdakwa II **WIJCJAMARKO Bin MULYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nopol G-2345-K;

**Dikembalikan kepada saksi Abby Dzarr Prasastya;**

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,40696 (satu koma nol enam sembilan enam) gram (setelah dikurangi Uji Lab.);

- 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7734 7624;

- 1 (satu) tas pushop warna merah, berisi :

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150;

- 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru;

- 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis ganja masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bersih 734,5 (tujuh ratus tiga puluh empat koma lima) gram (setelah dikurangi Uji Lab.);

- 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bersih 40,78318 (empat puluh koma tujuh delapan tiga satu delapan) gram (setelah dikurangi Uji Lab.);

- 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bersih 5,63022 (lima koma enam tiga nol dua dua) gram (setelah dikurangi Uji Lab.);

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bersih 38,52656 (tiga puluh delapan koma lima dua enam lima enam gram (setelah dikurangi Uji Lab.);

- 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver;

- 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver;

- 1 (satu) pak plastic klip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami A. Nisa Sukma Amelia S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah S.H., M.H., dan Imam Munandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H. M.H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Merry Harianah, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Prasetyawan, S.H. M.H.